

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

Dalam Pasal 58 Undang-undang No.7 Tahun 1992, mengatur bahwa Lembaga Perkreditan Desa digolongkan atau diberi status sebagai Bank Perkreditan Rakyat. Berikut adalah kutipan dari Pasal 58 Undang-Undang No.7 Tahun 1992 :

“Bank Desa, Lumbung Desa, Bank Pasar, Bank Pegawai, Lumbung Pitih Nagari (LPN), **Lembaga Perkreditan Desa (LPD)**, Badan Kredit Desa (BKD, Badan Kredit Kecamatan (BKK), Kredit Usaha Rakyat Kecil (KURK), Lembaga Perkreditan Kecamatan (LPK), Bank Karya Produksi Desa (BKPD), dan/atau lembaga-lembaga lainnya yang dipersamakan dengan itu **diberikan status sebagai Bank Perkreditan Rakyat** berdasarkan undang-undang ini dengan memenuhi persyaratan tata cara yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah” (cetak tebal peneliti)¹

Berdasarkan Pasal 58 Undang-undang No.7 Tahun 1992 tersebut dapat diketahui, bahwa pemerintah secara sepihak telah memutuskan melalui undang-undang dan pasal ini bahwa Lembaga Perkreditan Desa diberikan

¹ Pasal 58 Undang-Undang No.7 Tentang Perbankan.

status sebagai Bank Perkreditan Rakyat. Sehingga dalam berkegiatan dan pendiriannya haruslah mengikuti ketentuan-ketentuan Undang-undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan ini

Dalam pemberian status hukum Bank Perkreditan Rakyat terhadap Lembaga Perkreditan Desa ini, Pemerintah dan Bank Indonesia beralih dengan dasar argumentasinya bahwa :

1. Lembaga Perkreditan Desa (LPD), melakukan kegiatan layaknya Bank, yaitu melakukan kegiatan transaksi keuangan, terutama simpan pinjam dan pembiayaan;
2. Lembaga Perkreditan Desa (LPD), dalam menyelenggarakan kegiatannya menggunakan istilah-istilah yang lazim dipergunakan dalam kegiatan perbankan;
3. Lembaga Perkreditan Desa (LPD), dalam menyelenggarakan kegiatannya menggunakan pola dan tata cara pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan perbankan.²

Dari argumentasi pemerintah tersebut dapat kita ketahui bahwa dasar kenapa pemerintah merumuskan bahwa Lembaga Perkreditan Desa diberikan status hukum sebagai Bank Perkreditan Rakyat adalah bahwa pemerintah beranggapan jika Lembaga Perkreditan Desa tersebut melakukan kegiatan perbankan berupa simpan-pinjam, Lembaga Perkreditan Desa juga dinilai menggunakan istilah-istilah perbankan dalam kegiatannya, serta pola kegiatan Lembaga Perkreditan Desa juga dikategorikan menggunakan pola kegiatan perbankan. Oleh karena itu

² I Nyoman Sukandia, *Loc.Cit*, hal 1

pemerintah beralih bahwa Lembaga Perkreditan Desa adalah bank sehingga harus mengikuti aturan-aturan perbankan.

B. SKB Nomor 351.1/KMK.010/2009, Nomor 900-639 A Tahun 2009, Nomor 01/SKB/M.KUKM/IX/2009 dan Nomor 11/43A/KEP.GB1/2009 Tentang Strategi Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro

1. Pengklasifikasian LPD sebagai Lembaga Keuangan Mikro

Tak cukup hanya dengan Undang-Undang No.7 Tahun 1992, Pemerintah kembali menegaskan bahwa Lembaga Perkreditan Desa seolah-olah diarahkan untuk mengikuti aturan-aturan dari pemerintah agar kegiatan dan tata caranya mengikuti pola Bank Perkreditan Rakyat. Pendapat tersebut di klasifikasikan dan disiratkan di dalam sebuah Surat Keputusan Bersama yang di keluarkan pada tahun 2009 yakni SKB Nomor 351.1/KMK.010/2009, Nomor 900-639 A Tahun 2009, Nomor 01/SKB/M.KUKM/IX/2009 dan Nomor 11/43A/KEP.GB1/2009 Tentang Strategi Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro.

Pada diktum pertama keputusan tersebut menggolongkan LPD sebagai lembaga keuangan mikro, yang dengan demikian harus memenuhi diktum lain dari keputusan itu, antara lain, harus mengalih bentuk perusahaan kedalam bentuk badan hukum keuangan tertentu, Bank Perkreditan Rakyat (BPR) atau Koperasi atau Badan Usaha Milik Desa (BUMD).

2. Pengertian Lembaga Keuangan Mikro

Definisi mengenai Lembaga Keuangan Mikro telah banyak dikemukakan oleh para ahli. Ledgerwood dalam bukunya *Microfinance Handbook* menyatakan bahwa istilah keuangan mikro menunjuk pada penyediaan jasa-jasa keuangan (biasanya berupa simpanan dan kredit) kepada nasabah berpenghasilan rendah, yang mencakup pedagang kecil, pedagang kaki lima, petani kecil, penjual jasa, dan tukang serta produsen kecil seperti pandai besi dan penjahit.³ Bank Pembangunan Asia (ADB) mendefinisikan keuangan mikro sebagai penyedia jasa-jasa keuangan dalam ragam yang luas seperti tabungan, pinjaman, jasa pembayaran, pengiriman uang dan asuransi untuk rumah tangga miskin dan berpenghasilan rendah dan usaha-usaha mikro mereka.⁴ Definisi ADB tersebut mencakup rumah tangga berpenghasilan rendah dan juga rumah tangga yang berada dibawah garis kemiskinan karena ada cukup banyak rumah tangga berpenghasilan rendah yang tidak berada dibawah garis kemiskinan tetapi memiliki akses yang terbatas terhadap jasa keuangan, terutama di daerah pedesaan.

Pendirian LKM menurut sejarahnya memiliki tujuan, yang pertama pada masa penjajahan Belanda bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pegawai pemerintah daerah; kedua pendirian LKM memiliki tujuan untuk membebaskan para petani kecil dari cengkraman rentenir dan untuk menjamin kesejahteraan penduduk dengan ekonomi lemah; ketiga pada masa setelah kemerdekaan LKM ditujukan untuk pemulihan ekonomi Indonesia melalui perbaikan sektor moneter dan

³ Lincoln Arsyad, *Loc.cit*, hal.74

⁴ *Ibid*, hal, 75

keuangan dengan memerangi inflasi pada saat itu, sampai pada masa sekarang yang bertujuan untuk mensejahterakan rakyat kecil dengan usaha kecil menengah untuk tercapai kesejahteraan.

C. Bank Perkreditan Rakyat

Bank Perkreditan Rakyat adalah suatu bank yang ditujukan untuk khusus melayani masyarakat kecil. Dimana tugasnya untuk memberikan bantuan kepada masyarakat kecil yang membutuhkan bantuan dana di pasar-pasar dan di desa-desa. Bank Perkreditan Rakyat ditugaskan untuk menghimpun dana tabungan masyarakat yang berbentuk berupa deposito berjangka.⁵ Bank Perkreditan Rakyat dapat dikatakan sebagai salah satu jenis bank yang dikenal melayani golongan pengusaha mikro, kecil dan menengah. Dengan lokasi yang pada umumnya dekat dengan tempat masyarakat yang membutuhkan.⁶ Sedangkan menurut Pasal 1 Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan menyatakan bahwa pengertian Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.⁷

Berdasarkan pengertian yang terhimpun diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa Bank Perkreditan Rakyat adalah suatu bank yang

⁵ Djoni S Gazali dan Rachmadi Usaman, **Hukum Perbankan**, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hal. 51

⁶ Khairul Anshori, 2011, **Pengertian Bank Perkreditan Rakyat** (online), Anshoridbl, <http://anshoridbl.wordpress.com/2011/03/22/pengertian-bpr-bank-perkreditan-rakyat/>, diakses pada tanggal 17 Oktober 2012

⁷ Pasal 1 Undang-Undang no. 7 tahun 1992 Tentang Perbankan

dalam berkegiatan bank tersebut bertujuan untuk membantu golongan masyarakat kecil dan menengah, serta membantu masyarakat kecil yang membutuhkan bantuan dana. Serta Bank Perkreditan Rakyat memiliki tugas untuk menghimpun dana tabungan dari masyarakat yang berbentuk berupa deposito berjangka, dimana wilayah operasinya pada umumnya dekat dengan pengusaha mikro, masyarakat kecil dan menengah, seperti di desa-desa dan di pasar-pasar. Bank Perkreditan Rakyat dalam berkegiatannya melakukan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah dan tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Ketentuan mengenai prosedur pendirian Bank Perkreditan Rakyat menurut pasal 16 Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan bahwa :

Ayat 1: “Setiap pihak yang melakukan kegiatan penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan wajib terlebih dahulu memperoleh izin usaha sebagai Bank Umum atau bank Perkreditan Rakyat dari pimpinan Bank Indonesia, kecuali apabila kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dimaksud diatur dengan undang-undang sendiri.”

Ayat 2: Untuk memperoleh izin Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), wajib dipenuhi syarat-syarat sekurang-kurangnya tentang :

- a. Susunan organisasi dan kepengurusan;
- b. Permodalan;
- c. Kepemilikan;
- d. Keahlian dibidang perbankan;
- e. Kelayakan rencana kerja.

Ayat 3: Persyaratan dan tata cara perizinan bank sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan oleh Bank Indonesia.⁸

Berdasarkan pasal diatas Bank Perkreditan Rakyat dalam pendiriannya hanya dapat didirikan dan melakukan kegiatan usaha dengan izin Bank Indonesia.mengenai kepemilikan atas Bank Perkreditan Rakyat dapat dilihat pada pasal 23 Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Bank Perkreditan Rakyat hanya dapat didirikan dan dimiliki oleh warga negara Indonesia, badan hukum hukum Indonesia yang seluruh pemiliknya warga negara Indonesia, pemerintah daerah atau dapat dimiliki bersama diantara ketiganya.⁹ Modal setoran untuk mendirikan Bank Perkreditan Rakyat ditetapkan paling sedikit sebesar:

- a. Rp. 5.000.000.000,00 bagi Bank Perkreditan Rakyat yang didirikan di wilayah DKI Jakarta;
- b. Rp. 2.000.000.000,00 bagi Bank Perkreditan Rakyat yang didirikan di wilayah ibu kota provinsi di pulau Jawa dan Bali

⁸ Pasal 16 Undang-Undang no. 7 tahun 1992 Tentang Perbankan

⁹ *Ibid*, Pasal 23

dan wilayah kabupaten atau kota Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi;

c. Rp. 1.000.000.000,00 bagi Bank Perkreditan Rakyat yang didirikan di wilayah ibu kota provinsi diluar pulau Jawa dan Bali dan di wilayah pulau Jawa dan Bali di luar wilayah sebagaimana disebutkan diatas;

d. Rp. 500.000.000,00 bagi bank Perkreditan Rakyat yang didirikan di wilayah lain diluar wilayahsebagaimana dimaksud diatas.¹⁰

Modal disetor bagi Bank Perkreditan Rakyat yang berbentuk koperasi adalah simpanan pokok, simpanan wajib, dan hibah. Paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari modal disetor Bank Perkreditan Rakyat wajib digunakan untuk modal kerja.

Tujuan utama dari Bank Perkreditan Rakyat terdapat dalam pasal 4 Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 yakni adalah untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, penumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.¹¹

Melayani kebutuhan petani, peternak, nelayan, pedagang, pengusaha kecil, pegawai, dan pensiunan karena sasaran ini belum dapat terjangkau oleh bank umum dan untuk lebih mewujudkan pemerataan layanan perbankan, pemerataan kesempatan berusaha, pemerataan pendapatan, dan agar mereka tidak jatuh ke tangan para pelepas uang

¹⁰Sentosa Sembiring, **Hukum Perbankan**, Mandar Maju, Bandung, 2012, hal. 101-102

¹¹Pasal 4 Undang-Undang No 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan

(rentenir dan pengijon)¹² Usaha Bank Perkreditan ini meliputi usaha untuk menghimpun dan menyalurkan dana dengan tujuan mendapatkan keuntungan, keuntungan ini diperoleh dari spread efek dan pendapatan bunga.

Untuk kegiatan usaha Bank Perkreditan Rakyat Konvensional, usahanya lebih sempit dibandingkan dengan Bank Umum konvensional. Disebut dalam ketentuan Pasal 13 Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diganti dengan Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan, bahwa kegiatan usaha Bank Perkreditan Rakyat konvensional, meliputi:

- a. Menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. Penyebutan “bentuk lainnya dipersamakan dengan itu” dimaksudkan untuk menampung kemungkinan adanya bentuk himpunan dana dari masyarakat oleh Bank Perkreditan Rakyat konvensional yang serupa dengan deposito berjangka dan tabungan, tetapi bukan giro atau simpanan lain yang dapat ditarik dengan cek.
- b. Memberikan kredit;
- c. Menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

¹²Yuni Anita, **Fungsi dan peranan Bank umum, BPR dan BI** (online), <http://sprintal-sprintul-ita.blogspot.com/2012/03/fungsi-dan-peranan-bank-umum-bpr-dan-bi.html>” diakses pada tanggal 17 Oktober 2012.

- d. Menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), deposito, sertifikat deposito, dan/atau tabungan pada bank lain.¹³

D. Lembaga Perkreditan Desa

1. Sejarah Lembaga Perkreditan Desa

Terbentuknya Lembaga Perkreditan Desa dimulai pada tahun 1984 dengan mencetuskan suatu gagasan untuk membantu desa pakraman dalam menyelenggarakan fungsi kultural yang sedemikian berat.¹⁴

Fungsi kultural yang dimaksud disini adalah mulai dari pembiayaan fasilitas desa adat, keperluan perawatan tempat persembahyangan, biaya pembangunan desa dan lain-lain. Pembangunan suatu lembaga perekonomian untuk mengatur segala hal tersebut diperlukan, karena melihat terdapat suatu fenomena hukum yang unik yakni adanya dua bentuk lembaga desa yang bereksistensi secara selaras dan serasi serta hidup berdampingan secara harmoni (*co'existance*) sesuai dengan fungsi masing-masing dalam kehidupan komunitas masyarakat hukum adat, yaitu eksistensi desa dan *desa pakraman*.¹⁵ Oleh karena terdapatnya dua lembaga desa yang berbeda tersebut sedangkan dalam UUDNRI Tahun 1945 dalam pengertiannya pada Pasal 18B dimana dalam pasal tersebut hanya mengenal desa, sehingga seluruh dana hanya mengalir untuk kepentingan desa dan berimbas pada

¹³ Djoni S Gazali dan Rachmadi Usaman, *Op.Cit*, hal.165

¹⁴ Ida Bagus Wyasa Putra (Ed), *Op.Cit*, hal 3

¹⁵ I Nyoman Nurjaya, *Loc.Cit*, hal 1

terbengkalainya desa adat karena tidak mendapatkan aliran dana.¹⁶ Hal ini menyebabkan diperlukannya suatu lembaga ekonomi guna mengatasi permasalahan tersebut untuk memenuhi fungsi kultural dari *desa adat*. maka dari itu dengan Surat Gubernur Nomor: 972 Tahun 1984, tertanggal 1 November 1984, tentang Lembaga Perkreditan desa (LPD), Pemerintah Provinsi Daerah Tingkat 1 Bali mencetuskan gagasan pembentukan Lembaga Perkreditan Desa pada setiap *desa adat*. setelah melihat perkembangan Lembaga Perkreditan Desa yang begitu pesat maka beberapa tahun kemudian diberlakukan Peraturan Daerah Tingkat 1 Provinsi Bali No. 06 Tahun 1986, dan kemudian diganti menjadi Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2002 tentang Lembaga Perkreditan Desa yang kini telah diganti menjadi Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2002 tentang Lembaga Perkreditan Desa, sebagai suatu peraturan yang mengatur tentang Lembaga Perkreditan Desa.

2. Pengertian atau definisi Lembaga Perkreditan Desa

Lembaga Perkreditan Desa adalah suatu lembaga yang dibentuk, dikelola, dan dimiliki oleh *desa pakraman*, serta hanya melayani kebutuhan masyarakat desa anggota *desa pakraman*. Lembaga keuangan ini dibentuk dan dikelola oleh *desa pakraman* dan hanya melayani transaksi keuangan, seperti: simpan-pinjam, pembiayaan, dan

¹⁶ Ida Bagus Wyasa Putra (Ed), *Op Cit*, hal 3

bentuk jasa keuangan lainnya didalam *desa pakraman*, oleh dan untuk warga desa bersangkutan.¹⁷

Lembaga Perkreditan Desa dipandang dari produk hukum Bank Indonesia adalah lembaga keuangan rakyat dengan kepemilikan perseorangan atau sekelompok orang yang merupakan lembaga komersial yang sepenuhnya berorientasi pada *profit*.¹⁸

Lembaga Perkreditan desa dipandang dari sudut pandang dalam produk hukum Pemerintah Daerah Provinsi Bali merupakan lembaga kultural, lembaga milik komunitas (bukan perorangan) kultural, lembaga kultural dengan sentuhan ekonomi dalam sifat khas, dan berorientasi pada pelayanan anggota komunitasnya, serta berorientasi pada pengembangan budaya.

3. Ketentuan mengenai prosedur pendirian Lembaga Perkreditan Desa

Dasar pembentukan dan pendirian Lembaga Perkreditan Desa adalah Bab VI Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUDNRI) 1945, khususnya pasal 18 (tentang pemerintah daerah) dan pasal 18B (tentang pengakuan dan penghormatan terhadap keberadaan kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat). Ketentuan konstitusi ini ditindak lanjuti oleh pemerintah provinsi Bali dengan pembentukan PERDA No. 8 Tahun 2002 tentang Lembaga Perkreditan Desa. PERDA ini dibentuk berdasarkan kewenangan pemerintah provinsi Bali sebagaimana diatur di dalam undang-undang Nomor 32 Tahun 2004

¹⁷ I Nyoman Sukandia, *Loc.Cit*, hal 1

¹⁸ Ida Bagus Wyasa Putra (Ed), *Op.Cit*, hal 10

(tentang pemerintah daerah), lebih teknis Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 38 Tahun 2007 (tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota).¹⁹

Berdasarkan kewenangan itulah pemerintah daerah provinsi Bali membuat PERDA No 8 Tahun 2002 yang kini mengalami perubahan menjadi PERDA Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2002 tentang Lembaga Perkreditan Desa. Syarat dan prosedur pendirian dari Lembaga Perkreditan Desa secara lengkap dijelaskan disana. terutama pada BAB III Pasal 3 sampai dengan Pasal 6 yang menyatakan:

Pasal 3 :

- (1) Lembaga Perkreditan Desa dapat didirikan pada desa dalam wilayah kabupaten/kota.
- (2) Dalam tiap-tiap desa hanya dapat didirikan satu Lembaga Perkreditan Desa.

Pasal 4 : Desa yang wilayahnya berdekatan dapat secara bersama-sama membentuk Lembaga Perkreditan Desa.

Pasal 5 : Syarat-syarat untuk mendirikan Lembaga Perkreditan Desa :

¹⁹*Ibid*, hal. 4

- a. Telah memiliki awig-awig tertulis.
- b. Ditinjau dari segi sosial ekonomi, desa tersebut cukup potensial untuk berkembang.

Pasal 6: Ijin pendirian Lembaga Perkreditan Desa ditetapkan dengan keputusan Gubernur setelah mendapat rekomendasi Bupati/Walikota²⁰

4. Tujuan dari adanya Lembaga Perkreditan Desa

Lembaga Perkreditan Desa dibentuk untuk tujuan mengemban misi kultural. Lembaga Perkreditan Desa hanya melakukan kegiatan didalam komunitas dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan komunitas *desa pakraman*. Lembaga Perkreditan Desa dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menanggung beban biaya pemeliharaan peradaban. Orientasi *profit* pada kegiatan usaha Lembaga Perkreditan Desa hanya merupakan unsur semu, dengan karakter yang sangat berbeda dengan unsur *profit* dalam perbankan.²¹

Jadi tujuan dari dibentuknya Lembaga Perkreditan Desa tersebut adalah untuk memikul fungsi kultural yakni mulai dari biaya pembangunan dan pemeliharaan desa adat, kebutuhan pemngembangan potensi desa adat tersebut. Tujuan utamanya adalah

²⁰ Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2002 Tentang Lembaga Perkreditan Desa.

²¹ I Nyoman Sukandia, Loc.Cit, hal 2

untuk memajukan dan mensejahterakan seluruh masyarakat adat anggota *desa adat*. sedangkan *profit* dalam Lembaga Perkreditan Desa bukanlah tujuan utama dari dibangunnya Lembaga Perkreditan Desa tersebut. dimana lembaga perekonomian ini berada dibawah PERDA dan berbasis hukum adat demi menjunjung kepentingan sosial masyarakat adat yang berlandaskan ajaran agama hindu.

E. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2002 Tentang Lembaga Perkreditan Desa

1. Status dan penggunaan nama serta pendirian Lembaga Perkreditan Desa

Dalam sebuah peraturan daerah provinsi Bali yakni Peraturan Daerah Provinsi Bali No.8 Tahun 2002 tentang Lembaga Perkreditan Desa yang kini diganti menjadi Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2002 tentang Lembaga Perkreditan Desa. Mengatur mengenai status dan penggunaan nama serta prosedur pendirian dari Lembaga Perkreditan Desa tersebut. Aturan tersebut diatur di dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 6 Peraturan Daerah No.8 Tahun 2002 yang menyatakan:

Pasal 2:

- 1) Lembaga Perkreditan Desa merupakan badan usaha keuangan milik Desa yang melaksanakan kegiatan usaha di lingkungan Desa dan untuk Krama Desa
- 2) Nama Lembaga Perkreditan Desa hanya dapat digunakan oleh badan usaha keuangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 3:

- 1) Lembaga Perkreditan Desa dapat didirikan pada Desa dalam wilayah kabupaten/kota.
- 2) Dalam tiap-tiap Desa hanya dapat didirikan satu Lembaga Perkreditan Desa.

Pasal 4: Desa yang wilayahnya berdekatan dapat secara bersama-sama membentuk Lembaga Perkreditan Desa.

Pasal 5: Syarat-syarat untuk mendirikan Lembaga Perkreditan Desa :

- a. Telah memiliki awig-awig tertulis;
- b. Ditinjau dari segi sosial ekonomi, desa tersebut cukup potensial untuk berkembang.

Pasal 6: Ijin pendirian Lembaga Perkreditan desa ditetapkan dengan Keputusan Gubernur setelah mendapat rekomendasi Bupati/Walikota.²²

Dari pasal tersebut kita dapat mengetahui bahwa Lembaga Perkreditan Desa sebagai lembaga keuangan komunitas yang berbasis hukum adat sudah memiliki peraturan sendiri yang mengatur mengenai prosedur pendirian dan lingkungannya dalam beroperasi.

2. Aturan struktur organisasi Lembaga Perkreditan Desa

Struktur organisasi di dalam lembaga Perkreditan Desa juga diatur dalam Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2002, yang kini mengalami perubahan menjadi Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2002 tentang Lembaga Perkreditan Desa. Aturan tentang organisasinya diatur dalam beberapa pasal yakni Pasal 10 sampai dengan Pasal 14, yang akan dijelaskan dalam kutipan pasal berikut :

Pasal 10:

- (1) Organisasi Lembaga Perkreditan Desa terdiri dari Pengurus dan Pengawas internal.
- (2) Ketentuan mengenai pengurus dan pengawas internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

²²Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2002 Tentang Lembaga Perkreditan Desa.

Pasal 13: Lembaga Perkreditan Desa dapat membentuk BKS-LPD Kabupaten/Kota dan BKS-LPD Kabupaten/Kota dapat membentuk BKS-LPD Provinsi.

Pasal 14:

- 1) Disetiap Kabupaten/Kota dibentuk PLPDK
- 2) PLPDK dapat membentuk PLPDP,
- 3) Status dan tugas-tugas PLPDP dan PLPDK ditetapkan oleh BPD²³

Mengenai pengaturan dari struktur organisasi dari Lembaga Perkreditan Desa sudah tergambar dan diatur secara jelas di dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2007 ini. Mulai dari tata cara pengangkatan dan siapa saja yang memiliki hak untuk menjabat serta ketentuan akan pengurus dan pengawas pun sudah diatur dalam peraturan daerah ini.

F. Hukum adat

1. Pengertian hukum adat

Pengertian akan hukum adat sangat banyak kita dapati, terutama dari para sarjana-sarjana dan ahli-ahli hukum. baik yang berasal dari dalam

²³*Ibid*, Pasal 10, Pasal 13, Pasal 14.

negeri maupun luar negeri. Berikut adalah pengertian hukum adat menurut beberapa ahli dan sarjana :

a. Van Vollenhoven menjelaskan bahwa hukum adat adalah:

“Keseluruhan aturan tingkah laku positif yang di satu pihak mempunyai sanksi (oleh karena itu disebut hukum) dan di pihak lain dalam keadaan tidak dikodifikasikan (oleh karena itu disebut adat).”

b. Bushar Muhammad menjelaskan bahwa untuk memberikan definisi hukum adat sulit sekali karena, hukum adat masih dalam pertumbuhan; sifat dan pembawaan hukum adat ialah:

1. Tertulis atau tidak tertulis
2. Pasti atau tidak pasti
3. Hukum raja atau hukum rakyat dan sebagainya.

c. Soerjono Soekanto berpendapat bahwa hukum adat adalah

“Kompleks adat-adat yang tidak dikitabkan (tidak dikodifikasikan) bersifat paksaan (mempunyai akibat hukum).”²⁴

²⁴ Soerjono Soekanto, **Hukum Adat Indonesia**, Rajawali Pers, Jakarta, 1983, hlm.15

Berdasarkan dari pendapat mengenai pengertian hukum adat dari para ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa hukum adat dikatakan adalah sebuah hukum yang hidup di dalam suatu masyarakat tertentu dimana hukum itu mengatur keseharian dari masyarakat tersebut. Hukum adat dalam pelaksanaannya dikatakan oleh para ahli memiliki sanksi-sanksi dan tidak terkodifikasi dalam artian hukum adat tersebut hidup dalam masyarakat namun dalam bentuk tidak tertulis serta bersifat paksaan sehingga memiliki akibat hukum yang dimaksud dengan sanksi tadi.

Hukum adat dengan kesadaran hukum sangat erat kaitannya. Kesadaran hukum sebenarnya merupakan inti daripada sistem budaya suatu masyarakat, sehingga ada yang berpendapat bahwa sistem budaya merupakan suatu sistem normatif. Kesadaran hukum itulah yang menimbulkan berbagai sistem norma-norma, oleh karena inti dari kesadaran hukum adalah hasrat yang kuat untuk senantiasa hidup secara teratur.²⁵ Oleh karena hukum adat merupakan bagian dari adat-istiadat, maka dapatlah dikatakan, bahwa hukum adat merupakan konkritisasi daripada kesadaran hukum, khususnya pada masyarakat-masyarakat dengan struktur sosial dan kebudayaan sederhana.

Masyarakat merupakan suatu bentuk kehidupan bersama untuk jangka waktu yang cukup lama, sehingga menghasilkan kebudayaan. Masyarakat merupakan suatu sistem sosial, yang menjadi wadah dari pola-pola interaksi sosial atau hubungan *interpersonal* maupun

²⁵ *Ibid*, hlm. 337

hubungan antar kelompok sosial.²⁶ Berdasarkan penjelasan ini diketahui bahwa ada keterkaitan antara masyarakat dengan kebudayaan.

Di dalam sebuah buku yang berjudul “*Beginselen En Stelsel Van Bet Adatrecht*” Ter Har merumuskan masyarakat hukum adat sebagai berikut:

“Geordende groepen van blijvend karakter met eigen bewind en eigen materieel en immaterieel vermogen”

Artinya adalah “kelompok-kelompok teratur yang sifatnya ajek dengan pemerintahan sendiri yang memiliki benda-benda materiil maupun imateriil”. Kemudian munculah pendapat baru mengenai masyarakat hukum adat oleh Hazairin yang mengemukakan bahwa masyarakat hukum adat, sebagai berikut:

“Masyarakat-masyarakat hukum adat seperti desa di Jawa, marga di Sumatra Selatan, nagari di Minangkabau, kuria di Tapanuli, Wanula di Sulawesi Selatan, adalah kesatuan-kesatuan kemasyarakatan yang mempunyai kelengkapan-kelengkapan untuk sanggup berdiri sendiri yaitu mempunyai kesatuan hukum, kesatuan penguasa dan kesatuan lingkungan hidup berdasarkan hak bersama atas tanah dan air bagi semua anggotanya”²⁷

²⁶*Ibid*, hlm. 91

²⁷*Ibid*, hlm 93

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa masyarakat hukum adat adalah masyarakat yang hidup dalam suatu lingkungan secara bersama-sama dan hidup dalam jangka waktu yang cukup lama, dimana dalam kesehariannya dipengaruhi oleh budaya yang membaaur didalamnya. Serta dalam kehidupan bersamanya dilandaskan terhadap ketentuan hukum yang berlaku di dilingkungan bersama serta memiliki sanksi untuk menjaga keharmonisan bersama.

2. Pengertian *awig-awig*

Awig-awig pada hakekatnya sama dengan apa yang dijelaskan sebelumnya mengenai pengertian hukum adat. *Awig-awig* ini adalah hukum adat yang hidup dan berlaku di masyarakat di Bali, mulai dari kesehariannya dan dalam interaksinya dengan sang pencipta. *Awig-awig* di Bali banyak dipengaruhi oleh unsur agama dalam penerapannya. Oleh karena itu tak jarang ditemui jika *awig-awig* yang berlaku di Bali seringkali dikaitkan dengan ajaran agama hindu. Akan tetapi sedikit berbeda dengan pengertian hukum adat secara umum diatas. Hukum adat di bali atau dikenal dengan *awig-awig* mulai terpengaruh dengan perkembangan zaman, yang saat ini *awig-awig* yang terdapat pada desa-desa adat dibali mulai dikodifikasi atau mulai dibuat berupa aturan *awig-awig* tertulis.

Awig-awig sebagai perangkat aturan yang mengatur warganya di tingkat desa adat dan banjar adat di Bali masih tetap relevan, apalagi dikaitkan dengan realisasi Undang-undang No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Salah satu inti dari undang-undang tersebut

adalah memberdayakan potensi daerah, yang telah ada ratusan tahun di Bali. Masyarakat Bali yang memiliki potensi dan kekayaan adat dan budaya memang perlu mendapat perhatian dari lembaga eksekutif dan legislatif. Potensi adat dan budaya yang dimiliki masyarakat Bali ini, perlu mendapat perhatian khusus, tentang bagaimana seharusnya penulisan *awig-awig* tersebut.²⁸ *Awig-awig* desa adat adalah aturan-aturan yang dibuat oleh Krama Desa melalui Paruman Desa Adat dan umumnya banyak yang tidak disuratkan. Karena perkembangan jaman, saat ini telah berhasil disuratkan *awig-awig* tersebut sebagai pedoman bagi pengurus desa adat dalam melaksanakan kewajibannya maupun bagi warga, dan di dalam *awig-awig* tersebut kita jumpai sanksi-sanksi bagi warga desa yang melanggarnya.²⁹

Awig-awig tertulis (istilah di Bali disebut sebagai *awig-awig* yang disuratkan), pada saat ini oleh PEMDA Tingkat 1 Bali dibuatkan pola sebagaimana penulisan undang-undang yang ditetapkan oleh negara. Dalam pola penulisan tersebut dikenal istilah *murdacita* yang mirip dengan *Konsideran* pada perundang-undangan negara. Selanjutnya ada istilah *sarga*, *palet* dan *pawos* yang sama fungsinya sebagai bagian, bab dan pasal. Dengan demikian, *awig-awig* desa adat tersebut secara tidak langsung dimaksudkan akan berfungsi sebagaimana perundang-

²⁸ I Ketut Wirawan, **Awig-awig Diciptakan Untuk Jaga Keharmonisan** (online), <http://www.network54.com/Forum/178267/message/1011689600/Awig-awig+Diciptakan+untuk+Jaga+Keharmonisan>, diakses pada tanggal 17 Oktober 2012

²⁹ IMade Widnyana, **Awig-awig Desa Adat** (online), <http://sejarahharirayahindu.blogspot.com/2012/05/awig-awig-desa-adat.html>, diakses pada tanggal 17 Oktober 2012

undangan di dalam hukum negara. Hanya saja *awig-awig* berlaku pada desa adat yang bersangkutan, yakni mengatur warganya.³⁰

3. Sanksi dari *awig-awig*

Di dalam sebuah hukum tentunya terdapat sanksi. Sanksi ini ada dan dipergunakan untuk mengatur agar tercapainya kesejahteraan. Begitu pula dalam hukum adat, dalam hukum adat tentunya terdapat suatu sanksi dimana sanksi tersebut ada ditujukan agar tercipta keharmonisan antara sesama. Sama halnya dengan hukum adat di Bali atau *awig-awig*. Dalam *awig-awig* desa ini dapat dilihat perbuatan atau tindakan yang dilarang serta sanksi-sanksinya baik sanksi itu dijatuhkan kepada warga atau keluarganya atau dibebankan kepada masyarakat desa sendiri.³¹ Pemberian sanksi *awig-awig* ini ditujukan bukan hanya untuk orang-perorangan namun bisa juga ditujukan terhadap kelompok atau keluarga dalam desa adat tersebut. sanksinya bervariasi, semua tergantung dari kebijakan desa adat itu sendiri. Sebagai contoh mungkin sanksi dimana keluarga atau orang-perseorangan tersebut dikucilkan oleh warga desa adat. pengkucilan ini tentunya adalah sanksi yang berat bagi masyarakat anggota *desa adat* jika melihat bahwa eratnya hubungan antara kelompok dalam *desa adat* di mana dalam kehidupannya sangat mementingkan kepentingan komunal anggota *desa adat*.

4. Ruang lingkup dari *awig-awig*

³⁰ *Ibid*, I Made Widnyana, <http://sejarahharirayahindu.blogspot.com/2012/05/awig-awig-desa-adat.html>, diakses pada tanggal 17 Oktober 2012.

³¹ I Made Widnyana, *Loc.Cit* <http://sejarahharirayahindu.blogspot.com/2012/05/awig-awig-desa-adat.html>, diakses pada tanggal 17 Oktober 2012

Ruang lingkup dari hukum adat di Bali sendiri atau awig-awig sendiri seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, hanya mengikat anggota masyarakat hukum adat dari *desa adat* tertentu tersebut. Namun hal ini juga berlaku bagi siapapun yang menginjakkan kaki di wilayah desa adat tersebut. Sehingga bagi para pendatang yang memasuki wilayah desa adat tersebut hendaknya mengikuti aturan awig-awig desa adat setempat yang dikunjunginya.

Setiap desa adat di Bali memiliki *awig-awig* yang berbeda-beda, namun semua itu tertuju pada satu tujuan. Yaitu demi tercapainya keharmonisan dan ketentraman di tubuh lingkungan masyarakat desa adat tersebut. Karena seperti yang sudah dikemukakan, kehidupan desa adat di Bali lebih melihat dan condong kepada kepentingan masyarakat komunal anggota *desa adat* ketimbang personalnya. Oleh karena itu lingkungannya pun hanya berlaku pada wilayah *desa adat* tertentu tersebut namun yang juga diberlakukan terhadap orang sebagai pendatang yang memasuki wilayah desa adatnya.